



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR 286 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA PATILA KECAMATAN TANA LILI
KABUPATEN LUWU UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Patila Nomor 010/PL.01-BA/7322.12.2005/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Patila Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal Dua Puluh Lima Panitia Pemungutan Suara Desa Patila telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Patila Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PATILA KECAMATAN TANA LILI KABUPATEN LUWU UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Patila Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Patila
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PATILA,


(RUPIAN, S.Pd)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATENLUWU UTARA
NOMOR 286 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA PATILA KECAMATAN TANA
LILI KABUPATEN LUWU UTARA PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA PATILA KECAMATAN TANA LILI
KABUPATEN LUWU UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEWI LA'BI	PEREMPUAN
2.	HENDRIANTO	LAKI-LAKI
3.	IHWALUDDIN	LAKI-LAKI
4.	LASMADI	LAKI-LAKI
5.	MASTUTI	PEREMPUAN
6.	SUBONO	LAKI-LAKI
7.	SUCIEM	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EDY LUQITO	LAKI-LAKI
2.	MULIYANI	PEREMPUAN
3.	RUSDIONO	LAKI-LAKI
4.	SUMIAR	PEREMPUAN
5.	SUMINGAN	LAKI-LAKI
6.	SUPARLIN	PEREMPUAN
7.	YULIA DEWI	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CINDI MILAWATI	PEREMPUAN
2.	DEDI RASMINTO	LAKI-LAKI
3.	DERY SETIAWAN	LAKI-LAKI
4.	ENDANG FITRI	PEREMPUAN
5.	FERI IRAWAN	LAKI-LAKI
6.	SARWAN	LAKI-LAKI
7.	SUWESMO	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAMBANG IWANTORO	LAKI-LAKI
2.	DEA NURHIKMA	PEREMPUAN
3.	HAMRI RIDWAN	LAKI-LAKI
4.	IIS SAFNA	PEREMPUAN
5.	IRMAYANTI	PEREMPUAN
6.	LENI	PEREMPUAN
7.	METI MASSING	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ELIASAR	LAKI-LAKI
2.	HERNAYANTI PASAN	PEREMPUAN
3.	JUMADING TANDI BULO	LAKI-LAKI
4.	MARJANNA	PEREMPUAN
5.	MENDRA ASWIN	LAKI-LAKI
6.	RIANA	PEREMPUAN
7.	YESKIEL	LAKI-LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEWI INDAH YANI	PEREMPUAN
2.	KASNO AMAS	LAKI-LAKI
3.	MARLIANI	PEREMPUAN
4.	MAS EBIN	LAKI-LAKI
5.	MIFTA SUARDI	PEREMPUAN
6.	NASWA NATANIA	PEREMPUAN
7.	SUKMAWATI	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ACI UNIKA	PEREMPUAN
2.	ENDANG SAFITRI	PEREMPUAN
3.	MAYA CAHYANI	PEREMPUAN
4.	RICHARD	LAKI-LAKI
5.	RIDHO ASHARI	LAKI-LAKI
6.	SANDRA PURWANTO	LAKI-LAKI
7.	SLAMET SUKAJI	LAKI-LAKI

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAT SUBARI	LAKI-LAKI
2.	MARKIDI	LAKI-LAKI
3.	MUHAMMAD KARNO	LAKI-LAKI
4.	PUPUT NOVITASARI	PEREMPUAN
5.	RANI	PEREMPUAN
6.	SRI UTAMI	PEREMPUAN
7.	WIKI	LAKI-LAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUNG	LAKI-LAKI
2.	FIFI OKTAVIANA ABDUL MUTALIB	PEREMPUAN
3.	IRMAYANI	PEREMPUAN
4.	MUHAMMAD IRWAN	LAKI-LAKI
5.	MURDAIL	LAKI-LAKI
6.	RISMAWATI	PEREMPUAN
7.	RUSMA	PEREMPUAN

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANGGI KIRANA	PEREMPUAN
2.	ANGGRIYANI	PEREMPUAN
3.	HASRUL ANWAR	LAKI-LAKI
4.	HILDAYANI	PEREMPUAN
5.	IRMAYANI	PEREMPUAN
6.	TUTY BASRAN	PEREMPUAN
7.	ULAN DARI	PEREMPUAN

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DARWIS	LAKI-LAKI
2.	DEWI YANTI	PEREMPUAN
3.	IMELDA NINGTIAS	PEREMPUAN
4.	INDRIYANTI	PEREMPUAN
5.	KRISTINA HALAPIRY	PEREMPUAN
6.	NURMAIDA	PEREMPUAN
7.	SARAH AMALIAH SANI	PEREMPUAN

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AL-JIBRAN	LAKI-LAKI
2.	BUHARI . M	LAKI-LAKI
3.	CINDY SENORA YUDDIN	PEREMPUAN
4.	GIVHA TRI ANDARA	PEREMPUAN
5.	HASNITA	PEREMPUAN
6.	MUH. FACRIZAL	LAKI-LAKI
7.	NASWAN	LAKI-LAKI

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADYATMA RIDWAN	LAKI-LAKI
2.	AGUSTAM	LAKI-LAKI
3.	ANDI RESKI WAHIDA	PEREMPUAN
4.	MELIANI	PEREMPUAN
5.	NUR ULFA	PEREMPUAN
6.	RISDA	PEREMPUAN
7.	WAHYUNI	PEREMPUAN

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI KIRAN AULYAH AN.	PEREMPUAN
2.	AYU ANDIRA	PEREMPUAN
3.	HAIKAL FAHRI	LAKI-LAKI
4.	IFFA KURNIA SARTIKA	PEREMPUAN
5.	MEYKE, S.SI	PEREMPUAN
6.	MUHAMMAD AFGAN	LAKI-LAKI
7.	RIO ASWAR	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
PATILA,



(RUPIAN, S.Pd)